BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.SIMPULAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah PT Premier Equity Futures

   Pialang berjangka adalah badan usaha yang boleh menerima amanat *(order)* dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa, salah satunya adalah PT Premier Equity Futures. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring diwakili oleh PT Premier Equity Futuresi. Syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah, diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai, dan yang terpenting memiliki integritas pribadi, dan reputasi bisnis yang baik. Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Pialang berjangka harus mejadi anggota bursa dan mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapebti sebelum beroperasi secara legal, hal ini dilakukan untuk melindungi investor sebagaimana yang tertulis di dalam surat keputusan BAPPEBTI Nomor : 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 Tentang Penarikan dan Pengelola Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjanka, yang menyatakan :

   “Bawha dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menciptakan kepastian hukum dibidang perdagangan berjangka, dipandang perlu mempertegas peraturan dan penarikan pengelolaan dana Masyarakat”.

2. Peranan PT Premier Equity Futures dalam Menjamin Dana Nasabah

   a. Dana Nasabah dilindungi dengan legalitas, rekening terpisah, penjamin transaksi, dana konspensasi.
   b. PT Premier Equity Futures harus menggunakan manajemen resiko.
   c. PT Premier Equity Futures Berkewajiban mengetahui latar belakang keuangan nasabah terlebih dahulu.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran diantaranya :

1. Diharapkan agar Nasabah harus berhati-hati dalam memilih perusahaan komoditi.
2. Perusahaan komoditi lebih meningkatkan fasilitas demi penyamanan nasabah.
3. Nasabah harus terlebih dahulu mengetahui prosedur sebelum berinvestasi di perusahaan komoditi yang diinginkannya.